



PUTUSAN

NOMOR : 80/G/2017/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

I. MOH IRAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal
Dk.

Kalangan RT. 015 RW. 002, Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi,
Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan
Wiraswasta;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT I;-**

II. SISKI NOVITASARI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat
Tinggal

Kampung Juwangi RT. 007 RW. 002, Desa Juwangi, Kecamatan
Juwangi, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Mahasiswa;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT II;-**

III. BUDI HARTONO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal
Dk.

Kalangan RT. 015, RW. 002, Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi,
Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Tukang
Listrik;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT III;-**

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 21 Desember 2017 yang telah dicabut dengan
Surat Kuasa Khusus No. 0002/II/07/II/2018/Desa Juwangi/PTUN-

halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang/JATENG, tanggal 7 Januari 2018, memberikan kuasa kepada : -----

1. Dr. YOUNGKY FERNANDO,

SH.,MH;-----

2. SENO TRI BASKORO,

SH;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Dr. YOUNGKY FERNANDO

RAMBE, SH.MH & Partners" di Jalan Singoprono Nomor 456 RT.

014, RW. 004 Kampung Tegal Rayung, Desa Pelem, Kecamatan

Simo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;-----

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

0002/II/07/II/2018/Desa Juwangi/PTUN-Semarang/JATENG,

tanggal 7 Januari 2018 telah memberkan Kuasa kepada :

-----1. Dr. YOUNGKY FERNANDO,

SH.MH;-----

2. SENO TRI BASKORO, SH;-----

3. SUNARDI, S.Ag,

SH.MH;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan

Konsultan Hukum pada Kantor "Dr. YOUNGKY FERNANDO

RAMBE, SH.,MH & Partners" di Jalan Singoprono Nomor 456 RT.

014 RW. 004, Kampung Tegal Rayung, Desa Pelem, Kecamatan

Simo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGUGAT;-**

M E L A W A N

KEPALA DESA JUWANGI, berkedudukan di Jalan Jolotundo No. 11

Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Provinsi

Jawa Tengah;-----

halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2018

memberikan kuasa kepada:-----

1. H. AGUS DANI SRIYANTO,

SH;-----

2. SEBASTIANUS HERIYONO,

SH;-----

3. ALFIAN GUNTUR ARBIYUDHA,

SH;-----

4. RINO ANDRU FAISAL,

SH;-----

5. LUKMAN HAKIM,

SH;-----

6. DEWI HARASTUTI,

SH.,M.HUM;-----

7. WIDODO,

SH;-----

8. MULYANTO,

SH;-----

Kesemuanya adalah Advokat, berkewarganegaraan Indonesia,
pada Kantor Advokat/Legal Consultants" A. DANI SRIYANTO &
Partners", beralamat di Jl. M.H Thamrin No. B – 10 Semarang:-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;--

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 80/PEN-DIS/2017/PTUN.SMG tanggal 28 Desember 2017 Tentang Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 80/PEN.MH/2017/PTUN.SMG tanggal 28 Desember 2017 Tentang Penunjukkan MaJelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 80/PEN-PP/2017/PTUN.SMG tanggal 29 Desember 2017 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan Perkara ini;-----
- Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 80/PEN-HS/2017/PTUN.SMG tanggal 31 Januari 2018 Tentang Hari Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum Perkara ini;-----
- Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti dari Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;-----
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak dan saksi Para Penggugat serta saksi Tergugat di persidangan;-----
- Telah membaca Kesimpulan Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;-
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Persidangan dan Berkas Perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Desember 2017 dibawah register perkara Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG dan yang telah diperbaiki terakhir pada tanggal 31 Januari 2018 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :-----

I. Objek Gugatan

Keputusan Kepala Desa Juwangi Nomor : 141/14 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Juwangi Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampiran atas nama Yanri Wahyu Jatmiko, Firman Hidayat, Djarot Hendra Setyawan tanggal 05 Desember 2017;

II. Tentang Waktu Mengajukan Gugatan

Bahwa Keputusan Kepala Desa Juwangi Nomor : 141/14 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Juwangi Kecamatan Juwangi

halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampiran atas nama Yanri Wahyu Jatmiko, Firman Hidayat, Djarot Hendra Setyawan tanggal 05 Desember 2017 diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 9 Desember 2017 dan Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo pada tanggal 27 Desember 2017 sehingga gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan. hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari, terhitung sejak saat diterimanya atau di umulkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

III. Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Juwangi Nomor : 141/14 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Juwangi Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampiran atas nama Yanri Wahyu Jatmiko, Firman Hidayat, Djarot Hendra Setyawan tanggal 05 Desember 2017 maka Para Penggugat dirugikan tidak menjadi perangkat desa Desa Juwangi padahal Para Penggugat memiliki kompetensi dan mampu mengerjakan soal test pada seleksi pengangkatan perangkat desa Juwangi;--- Para Penggugat juga merasa dirugikan dalam hal tidak adanya keterbukaan dari Tergugat tentang dimanakah benar atau salahnya hasil jawaban tes tertulis Para Penggugat Dan hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : *orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang*

halaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi;-----

IV. Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa Pasal 1 angka 9 undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----*

- a. Penetapan tertulis: Keputusan Kepala Desa Juwangi Nomor : 141/14 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Juwangi Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampiran atas nama Yanri Wahyu Jatmiko, Firman Hidayat, Djarot Hendra Setyawan tanggal 05 Desember 2017 merupakan suatu penetapan yang tertulis;-----
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara : Keputusan Kepala Desa Juwangi Nomor : 141/14 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Juwangi Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampiran atas nama Yanri Wahyu Jatmiko, Firman Hidayat, Djarot Hendra Setyawan tanggal 05 Desember 2017, yaitu dikeluarkan oleh Kepala Desa Juwangi selaku Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara : yaitu Pengangkatan Saudara Yanri Wahyu Jatmiko sebagai sekretaris desa, Firman Hidayat sebagai Kasie Pemerintahan, Djarot Hendra Setyawan sebagai Kaur Keuangan desa Juwangi Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun

halaman 6 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tanggal 05 Desember

2017,-----

d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku :UU

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa;-----

e. Bersifat konkrit, individual dan final : Konkret : Pengangkatan atas

nama Saudara Yanri Wahyu Jatmiko sebagai sekretaris desa , Firman

Hidayat sebagai Kasie Pemerintahan, Djarot Hendra Setyawan sebagai

Kaur Keuangan, Individual : ditujukan kepada Saudara Yanri Wahyu

Jatmiko, Firman Hidayat, Djarot Hendra Setyawan , Final : Pengangkatan

dari Saudara Yanri Wahyu Jatmiko, Firman Hidayat, Djarot Hendra

Setyawan sebagai Perangkat Desa Desa Juwangi Kecamatan Juwangi

Kabupaten Boyolali Tahun 2017 tanggal 05 Desember 2017 sudah

berkekuatan hukum tetap sehingga tidak memerlukan ijin dari instansi

yang lebih tinggi

lainnya;-----

f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata :Saudara. Yanri Wahyu Jatmiko, Firman Hidayat, Djarot Hendra

Setyawan masing-masing sudah diangkat sebagai sekretaris desa, Kasie

pemerintahan, kaur keuangan Desa Juwangi Kecamatan Juwangi

Kabupaten Boyolali Tahun 2017 tanggal 05 Desember 2017;-----

ALASAN GUGATAN

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2017 dibalai desa Juwangi

Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali,Provinsi Jawa Tengah telah

diumumkan oleh Tergugat akan dilaksanakannya pengangkatan perangkat

desa desa Juwangi Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali,Provinsi

Jawa Tengah

halaman 7 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penerimaan pendaftaran perangkat desa desa Juwangi Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah diberi batas waktu dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 27 September 2017;-----

3. Bahwa Para Penggugat telah mendaftar sebagai bakal calon perangkat desa desa Juwangi Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah di lingkungan pemerintah desa Juwangi pada tanggal 19 September 2017 untuk formasi yaitu :-----

a. Penggugat I untuk formasi sekretaris desa;-----

b. Penggugat II untuk formasi Kasie Pemerintahan;-----

c. Penggugat III untuk formasi Kaur Keuangan;-----

Dan Para Penggugat telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk mengikuti seleksi ujian tertulis calon perangkat desa desa Juwangi Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;----

4. Bahwa para penggugat pada tanggal 6 dan 7 Nopember 2017 telah mengikuti seleksi ujian tertulis calon perangkat desa Juwangi dan berkeyakinan akan mendapatkan nilai (skor) tertinggi dalam seleksi ujian tertulis calon perangkat desa Juwangi akan tetapi ternyata dinyatakan tidak lulus;-----

5. Bahwa atas hal tersebut di atas Para PENGGUGAT tidak dapat menerima kenyataan tersebut dan menanyakan kepada TERGUGAT dan ia tidak pernah memberikan keterangan atas pertanyaan tersebut dan tidak memberikan keterangan hasil ujian tertulis tersebut dan tidak menunjukan

halaman 8 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kunci jawabannya, sehingga tidak diketahui dimanakah letak jawaban soal, mana yang benar dan mana yang salah ?-----

6. Bahwa Tim Penguji Pengangkatan Perangkat Desa Juwangi dalam pelaksanaan pengujian pengangkatan perangkat desa desa Juwangi membagikan Lembar Soal dan Lembar Jawab Computer (LJK) kepada peserta ujian tidak disegel hanya disteples maka tidak akuntabel sehingga produk selanjutnya berupa hasil tes sampai terbitnya Keputusan Kepala Desa Juwangi Nomor : 141/14 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Juwangi Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampiran atas nama Yanri Wahyu Jatmiko, Firman Hidayat, Djarot Hendra Setyawan tanggal 05 Desember 2017 tidak akuntabel sehingga dinyatakan batal dan dicabut;-----

7. Bahwa perbuatan TERGUGAT dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Juwangi Nomor : 141/14 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Juwangi Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampiran atas nama Yanri Wahyu Jatmiko, Firman Hidayat, Djarot Hendra Setyawan tanggal 05 Desember 2017 melanggar Kewajiban Hukum TERGUGAT sebagaimana dimaksud UU-RI Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa. Pasal 26 ayat (4): *"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Kepala Desa berkewajiban: Huruf f: "melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang AKUNTABEL, TRANSPARAN, PROFESIONAL, EFEKTIF dan EFESIEN, BERSIH, serta BEBAS dari KOLUSI, KORUPSI, dan NEPOTISME"; Dan Pasal 29: "Kepala Desa dilarang: Huruf b: "membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu". Juga tidak sejalan dengan Standar Operasional Prosedur(SOP) sebagaimana dimaksud UU-RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal: 49. Ayat (1): " Pejabat Pemerintahan sesuai dengan*

halaman 9 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangannya WAJIB menyusun dan melaksanakan pedoman umum Standar Operasional Prosedur pembuatan keputusan". Ayat (2): " Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tertuang dalam pedoman umum Standar Operasional Prosedur pembuatan Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan". Ayat (3): " Pedoman Umum Standar Operasional Prosedur pembuatan Keputusan WAJIB diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada public melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya". Dan tidak sejalan dengan Asas Jangan Mencampuradukkan Kewenangan(Detournement de Pou voir), yaitu: "Wewenang untuk mengeluarkan suatu Keputusan diberikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam hal ini Badan / Pejabat TUN menggunakan wewengangnya menyimpang dari maksud dan tujuan tersebut, maka hal tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum" yaitu calon perangkat desa yang dikonsultasikan oleh Tergugat kepada Camat Juwangi hanya seorang yang seharusnya dua orang.maka hal tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum Dan tidak sesuai dengan yang dimaksud UU-RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal: 52 ayat (1) : "Syarat Sahnya Keputusan meliputi: Huruf b: "dibuat sesuai prosedur; dan Pasal 56 ayat (2) : " Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Huruf b dan Huruf c merupakan Keputusan yang BATAL atau DAPAT DIBATALKAN ", sehingga dinyatakan batal dan dicabut. Bahwa prosedur yang dilanggar oleh Tergugat sehingga terbitnya Keputusan aquo adalah mengumumkan Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Juwangi yang lebih dari satu hari dari tanggal yang telah ditentukan yaitu pada Tanggal 9 November 2017, yang seharusnya di umumkan pada Tanggal 8 November 2017, dan calon perangkat desa yang dikonsultasikan oleh Tergugat kepada Camat Jauwangi hanya seorang yang seharusnya dua orang;-----

halaman 10 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa TERGUGAT mengumumkan Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Juwangi pada Tanggal 9 November 2017, yang seharusnya diumumkan pada Tanggal 8 November 2017. Dan TERGUGAT mengumumkan Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Juwangi tidak sesuai dengan Standart Nilai Kelulusan dan melebihi dari waktu 1 (satu) hari. Hal tersebut di atas tidak sejalan dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017. Tertanggal 22 Juni 2017. Tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa. Pasal 16 ayat (9) : “ *Tim Penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada camat paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ujian*”. Dan Pasal 16 ayat (10): “*Camat menyampaikan hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada kepala desa pada hari yang sama dengan penyampaian hasil ujian tertulis dari tim penguji kepada Camat*”. Dan Pasal 16 ayat (11): “*Kepala desa mengumumkan hasil seleksi yang dilakukan tim penguji pada hari yang sama dengan diterimanya hasil ujian seleksi dari Camat*”. -----

9. Bahwa TERGUGAT mengumumkan Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Juwangi pada setiap Formasi hanya 1(satu) orang, seharusnya minimal 2(dua) orang pada setiap formasi. Hal tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017. Tertanggal 22 Juni 2017. Tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa. Pasal 17 ayat (2): “*Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sekurang-kurangnya* 2(dua) orang”;-----

10. Bahwa seluruh perbuatan TERGUGAT tersebut di atas akan PENGUGAT buktikan dengan KETERANGAN PARA SAKSI di muka persidangan Yth ini;

halaman 11 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Keputusan Kepala Desa Juwangi Nomor : 141/14 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Juwangi Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampiran atas nama Yanri Wahyu Jatmiko, Firman Hidayat, Djarot Hendra Setyawan tanggal 05 Desember 2017 dinyatakan batal dan dicabut;-----

PETITUM

Berdasarkan uraian Para Penggugat diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Juwangi Nomor : 141/14 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Juwangi Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampiran atas nama Yanri Wahyu Jatmiko, Firman Hidayat, Djarot Hendra Setyawan tanggal 05 Desember 2017;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Juwangi Nomor : 141/14 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Juwangi Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampiran atas nama Yanri Wahyu Jatmiko, Firman Hidayat, Djarot Hendra Setyawan tanggal 05 Desember 2017;-----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----
Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 7 Februari 2018 dengan mengemukakan halaman 12 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil sebagai berikut :-----
DALAM EKSEPSI.

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS
CONSORTIUM).

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;-----

2. Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi Jabatan Perangkat Desa yang meliputi proses Penjaringan, Penyaringan, Konsultasi dan Penetapan Perangkat Desa, sebagaimana *pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa* (selanjutnya disebut “Perda No.12 Tahun 2015”) jo. *Pasal 1 angka 11 Peraturan Bupati No.15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa* (selanjutnya disebut “Perbup No.12 Tahun 2017”);-----

3. Bahwa sebagaimana *pasal 9 Perda No.12 Tahun 2015, jo. Pasal 7 Perbup No.15 Tahun 2017* diatur sebagai berikut:-----

Pasal 9 Perda No.12 Tahun 2015 dan Pasal 7 Perbup No.15 Tahun 2017 :-----

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:-----

- Penjaringan dan penyaringan;-----
- Konsultasi kepada Camat;-----
- Penerbitan rekomendasi camat; dan;-----
- Pengangkatan Perangkat Desa;-----

4. Bahwa sesuai dengan *Perda No.12 Tahun 2015 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan*

halaman 13 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Daerah Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (selanjutnya disebut "Perda No.9 Tahun 2017"), jo. Perbup No.15 Tahun 2017, kewenangan Kepala Desa dalam proses Pengangkatan Perangkat Desa meliputi:-----

4.1. Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, sebagaimana diatur *pasal 10, 11 ayat(2) dan 12 ayat (1) Perda No.12 Tahun 2015, jo. Pasal 8, 9 (2), 10 Perbup No.15 Tahun 2017* sebagai berikut:-----

Pasal 10 Perda No.12 Tahun 2015 dan Pasal 8 Perbup No.15 Tahun 2017 :-----

Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan dengan melakukan seleksi Calon Perangkat Desa;-----

Pasal 11 (2) Perda No.12 Tahun 2015 dan Pasal 9 (2) Perbup No.15 Tahun 2017:-----

Kepala Desa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Desa yang akan berakhir masa jabatannya dengan tembusan BPD dan camat 4 (empat) bulan sebelumnya;-----

Pasal 10 (1) Perbup No.15 Tahun 2017 :-----

*Berdasarkan **persetujuan Bupati** sebagaimana dimaksud Pasal 9 Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang terdiri dari unsure Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa.*-----

halaman 14 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



4.2. Mengumumkan hasil seleksi, diatur pasal 16 (11) Perbup No.15 Tahun 2017 sebagai berikut :-----

Pasal 16 Perbup No.15 Tahun 2017:-----

(11) Kepala Desa mengumumkan hasil seleksi yang dilakukan Tim Penguji pada hari yang sama dengan diterimanya hasil ujian seleksi dari Camat;-----

4.3. Melakukan Konsultasi Hasil Seleksi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat desa, sebagaimana diatur dalam pasal 17 Perbup No.15 Tahun 2017, sebagai berikut:-----

Pasal 17 Perbup No.15 Tahun 2017;-----

(1) Setelah menerima hasil seleksi, paling lambat 3 (tiga) hari Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai Calon Perangkat Desa;-----

4.4. Menerbitkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa, sebagaimana diatur pasal 19 (1) Perda No.12 Tahun 2015 dan Pasal 18 (1) Perbup No.15 Tahun 2017;-----

Pasal 19 Perda No.12 Tahun 2015 :-----

(1) Calon Perangkat Desa yang lulus dengan mendapatkan nilai tertinggi dan mendapatkan Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;-----

Pasal 18 Perbup No.15 Tahun 2017:-----

(1) Calon Perangkat Desa yang lulus dengan mendapatkan nilai tertinggi dan mendapatkan Rekomendasi

halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



*Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5)
diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala
Desa;----*

5. Bahwa pelaksanaan ujian dan penilaian hasil ujian perangkat desa dilakukan oleh Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Camat sebagaimana diatur dalam pasal 16 dan 17 Perda No.12 Tahun 2015 dan pasal 16 Perbup No.15 Tahun 2017, sebagai berikut:-----

Pasal 16 Perda No.12 Tahun 2015:-----

(1) *Seleksi terhadap calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian*

tertulis;-----

-

(2) *Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan*

oleh _____ Tim

Penguji;-----

(4) *Tim penguji menyampaikan hasil ujian tertulis*

berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada Camat

untuk _____ disampaikan _____ kepada _____ Kepala

Desa;-----

Pasal 16 Perbup No.15 Tahun 2017:-----

(1) *Seleksi terhadap calon Perangkat Desa dilakukan melalui*

ujian

tertulis;-----

(2) *Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan*

oleh _____ Tim

Penguji;-----

(9) *Tim penguji menyampaikan hasil ujian tertulis*

berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada Camat

halaman 16 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ujian;-----

Pasal 17 Perda No.12 Tahun 2015:-----

(1) Tim Penguji ditetapkan dengan Keputusan Camat;-----

(2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Unsur UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan; dan/atau;-----
- b. Unsur lembaga pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) baik negeri atau swasta.

(3) Tugas dan Wewenang Tim penguji adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan materi ujian;-----
- b. Melaksanakan ujian;-----
- c. Mengoreksi hasil ujian;-----
- d. Menetapkan hasil ujian secara terbuka berdasarkan peringkat nilai; dan;-----
- e. Menyerahkan hasil ujian tertulis berdasarkan peringkat nilai kepada Camat.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 dan 17 Perda No.12 Tahun 2015 dan pasal 16 Perbup No.15 Tahun 2017, maka kewenangan menetapkan Tim Penguji yang bertugas melakukan pengujian terhadap calon perangkat desa adalah merupakan kewenangan

halaman 17 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Camat, bukan kewenangan dari Kepala Desa. Kepala Desa hanya menerima hasil ujian dari Tim Penguji yang diserahkan Camat kepada Kepala Desa dan selanjutnya mengumumkan Hasil Ujian;-----

7. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang pada intinya memperlakukan penilaian hasil ujian yang dilakukan tidak transparan dan meminta pembatalan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 141/14/tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017, di mana dalam gugatannya Para Penggugat hanya menjadikan Kepala Desa Juwangi sebagai Tergugat tanpa menjadikan Camat Juwangi dan Tim Penguji sebagai pihak yang ikut digugat. Hal ini menjadikan gugatan Para Penggugat cacat *formil*, karena berkaitan dengan penilaian hasil ujian bukan merupakan kewenangan Tergugat, melainkan menjadi kewenangan Tim Penguji yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Juwangi, sehingga gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Juwangi Nomor:141/14 Tahun 2017, Pengangkatan Perangkat Desa Juwangi Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017, maka Para Penggugat tidak menjadi Perangkat Desa Desa Juwangi sebagai Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Urusan Keuangan, padahal para Penggugat memiliki kompetensi dan mampu mengerjakan soal tes pada seleksi pengangkatan perangkat Desa Desa Juwangi. Para Penggugat merasa dirugikan dalam hal tidak adanya keterbukaan dari Tergugat tentang benar atau tidaknya hasil jawaban tes tertulis, dan

halaman 18 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan kebenaran dari skor hasil ujian tertulis yang patut dipertanyakan.

2. Bahwa berdasarkan Perda No.12 Tahun 2015, Perda No. 9 tahun 2017 dan *Perbup No.15 Tahun 2017*, Kewenangan Tergugat hanya dalam proses :-----

- Pembentukan panitia pengangkatan perangkat

desa;-----

- Melakukan konsultasi hasil seleksi yang

lulus;-----

- Mengumumkan hasil Seleksi dari Tim Penguji yang telah direkomendasi oleh Camat;-----

- Menerbitkan Keputusan Kepala Desa terkait Pengangkatan Perangkat Desa;-----

- Melakukan pelantikan perangkat desa terpilih;-----

3. Bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan menentukan Hasil Ujian Perangkat Desa, karena Ujian tertulis Perangkat Desa dilakukan oleh Tim Penguji yang dibentuk dengan Keputusan Camat;-----

4. Bahwa Hasil Seleksi yang Lulus yang diperoleh TIM PENGUJI dilaporkan kepada Camat untuk disampaikan kepada Kepala Desa.-----

5. Bahwa Hasil Seleksi yang Lulus pun harus dikonsultasikan dan mendapatkan Rekomendasi dari Camat untuk bisa diumumkan dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa;-----

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Gugatan Para Penggugat yang menyatakan kepentingan Para Penggugat dirugikan dan memepermasalahkan tentang substansi Hasil Ujian Tertulis kepada

halaman 19 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, adalah adalah gugatan yang salah sasaran/salah alamat
(*Error in persona*), karena masalah substansi hasil ujian bukan
merupakan kewenangan TERGUGAT, melainkan Kewenangan TIM
PENGUJI yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka oleh karena Gugatan Para
Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan salah sasaran/ salah
alamat (*error in persona*) Penggugat dalam perkara ini mohon dinyatakan ditolak
atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet otvankelijke*
verklaard/NO);-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa segala yang termuat dalam Eksepsi Tergugat mohon dianggap
terbaca dan termuat kembali dalam Jawaban Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para
Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya
oleh Tergugat;-----
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan para Penggugat yang mengatakan
Tergugat telah melanggar asas keterbukaan/ transparansi, kepastian
hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan dalam pengangkatan
perangkat desa jabatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, dan
Kepala Urusan Keuangan Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, karena
Tergugat sudah melakukan semua tahapan Pengangkatan Perangkat Desa
sesuai dengan Peraturan yang berlaku, yaitu *Peraturan Daerah Kabupaten*
Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Daerah Tata Cara Pencalonan, Peraturan
Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017, yaitu : -----

A. TAHAP PENJARINGAN dan PENYARINGAN

halaman 20 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 7 dan 8 Perbup No.15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Tergugat melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan seleksi Calon Perangkat Desa dengan tahap-tahap sebagai berikut:-----

a. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017, Sekretariat Daerah Pemkab Boyolali mengeluarkan Surat Nomor:141/03154/21/2017 perihal Petunjuk Teknis Operasional Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Kab.Boyolali 2017 yang ditujukan kepada Camat Se-Kab.Boyolali;-----

b. Bahwa adanya kekosongan Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa, Kepala Dusun II, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Urusan Keuangan di Desa Juwangi, sehingga Tergugat selaku Kepala Desa Juwangi mengajukan Surat Nomor:140/01/2017, tanggal 7 Agustus 2017 perihal permohonan Ijin Pengisian Perangkat Desa kepada Bupati Boyolali untuk menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Desa. (pasal 9 ayat (2) Perbup Nomor 15 Tahun 2017).-----

c. Bahwa berdasarkan Surat Camat Juwangi Nomor:141/244/58/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Sosialisasi Tentang Pengisian Perangkat Desa Kepala Desa Juwangi mengadakan sosialisasi tentang pengisian perangkat desa Desa Juwangi melalui Surat Nomor:005/16/2017, tanggal 21 Agustus 2017;-----

B. PEMBENTUKAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA;-----

a. Bahwa sebagaimana hasil Rapat Desa terkait Sosialisasi Tentang Pengisian Perangkat Desa tanggal 28 Agustus 2017, Pemerintah Desa Juwangi akan mengajukan Pengisian Perangkat

halaman 21 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dengan formasi Sekretaris desa, Kepala Dusun, Kasi Pemerintahan dan Kaur Keuangan;-----

b. Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Desa Juwangi tentang sosialisasi pengisian perangkat desa tanggal 4 September 2017, Tergugat membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Juwangi, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Juwangi Nomor 141/10 tahun 2017, tanggal 8 September 2017 (*Pasal 10 Perbup No.15 Tahun 2017*).-----

C. PENDAFTARAN & PENELITIAN BERKAS

a. Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Juwangi mulai membuka pengumuman tentang adanya lowongan Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Urusan Keuangan di Desa Juwangi dengan Pengumuman Nomor:141/01/IX/2017 tanggal 11 september 2017. (*Pasal 13 ayat (1) Perbup No.15 Tahun 2017*);-----

b. Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Juwangi melalui Surat Nomor:141/02 Tahun 2017 menetapkan Jadwal Pengangkatan Perangkat Desa Juwangi Kecamatan Juwangi Tahun 2017.

c. Bahwa Pendaftaran perangkat desa dibuka dari tanggal 19–27 September 2017 di Kantor Balai Desa Juwangi pada jam Kerja. (*Pasal 14 ayat (1) Perbup No.15 Tahun 2017*);-----

d. Bahwa setelah dilakukan penelitian berkas, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi persyaratan, yang dituangkan dalam Berita Acara nomor:141/03/Pan.Jwg/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017, kemudian ditetapkan dengan Keputusan Panitia Nomor 141/04 tahun 2017,

halaman 22 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Yang Memenuhi
Persyaratan Administrasi Pada Pengangkatan Perangkat Desa
Juwangi Tahun 2017;-----

D. PENETAPAN dan PENGUSULAN CALON PERANGKAT DESA

a. Bahwa setelah menerima hasil dari panitia pengkatan perangkat
desa, Tergugat selaku Kepala Desa Juwangi menetapkan calon
perangkat desa yang memenuhi persyaratan administrasi dengan
Surat Keputusan Kepala Desa Juwangi Nomor 141/11 tahun 2017,
yaitu:----

A. SEKRETARIS DESA

- 1) Sdr.Moh.
Irawan,SE;-----
- 2) Sdr.Yanri Wahyu
Jatmiko;-----
- 3) Sdr.Sukarman;-----

B. KEPALA DUSUN

- 1) Sdr. Argo
Haryadi;-----
- 2) Sdr.
Masyudi;-----
- 3) Sdr. Tri
Widodik;-----

C. KAUR KEUANGAN

- 1) Sdr.Djarot Hendro
Setyawan;-----
- 2) Sdr.Ismanto;-----

halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Sdri.Tiyik Langgeng
Pariski;-----

4) Sdr.Budi
Hartono;-----

C. KASI PEMERINTAHAN

1) Sdri.Tanti
Susilowati;-----

2) Sdr.Yudha
Ardianto;-----

3) Sdr.Firman
Hidayat;-----

4) Sdri.Siska
Novitasari;-----

5) Sdr.Heppy Mega
Saputra;-----

6) Sdri.Dwi
Susanti;-----

7) Sdr.Agus
Darwoto;-----

b. Bahwa calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan administratif diusulkan mengikuti seleksi kepada Camat dengan Surat nomor:141/05/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Usulan Calon Perangkat Desa Untuk mengikuti Tahapan Seleksi Tingkat Kecamatan;-----

E. SELEKSI OLEH TIM PENGUJI DAN PENGUMUMAN

a. Bahwa setelah menerima Surat Usulan Calon Perangkat Desa untuk Mengikuti Seleksi dari Kepala Desa Juwangi 141/05/X/2017 tanggal 23 Oktober, Camat Juwangi membentuk Tim Penguji

halaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencalonan pengangkatan perangkat desa melalui Surat Keputusan Camat Juwangi Nomor 141/017 tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2017.

(Pasal 16 ayat (3) Perbup No.15 Tahun 2017);-----

b. Bahwa pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan oleh tim penguji pada tanggal 6-7 November 2017;-----

c. Bahwa Tim penguji menyampaikan hasil ujian tertulis kepada camat tanggal 8 November 2017 sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian Nomor:03/TP/XI/2017 tanggal 8 November 2017.(Pasal 16 ayat (9) Perbup No.15 Tahun 2017);-----

d. Bahwa Tim penguji menyerahkan hasil ujian tertulis pada hari yang sama kepada Kepala Desa/Tergugat berdasar Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian Perangkat Desa Juwangi tanggal 8 November 2017. (Pasal 16 ayat (10) Perbup No.15 Tahun 2017).-----

F. KONSULTASI DAN REKOMENDASI DARI CAMAT

a. Bahwa Kepala Desa/Tergugat melalui Surat nomor:141/06/XI/2017 tanggal 13 November 2017 melaksanakan konsultasi kepada Camat Juwangi dengan menyampaikan calon Perangkat Desa Desa Juwangi. Nama yang dikonsultasikan adalah :-----

A. SEKRETARIS DESA

1) Sdr.Yanri Wahyu

Jatmiko;-----

2) Sdr.Moh.

Irawan,SE;-----

3) Sdr.Sukarman;-----

B. KEPALA DUSUN

halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sdr.Argo

Haryadi;-----

2) Sdr.Masyudi;-----

3) Sdr.Budi

Hartono;-----

C. KAUR KEUANGAN

1) Sdr.Djarot Hendro

Setyawan;-----

2) Sdri.Tiyik Langgeng

Pariski;-----

3) Sdr.Tri

Widodik;-----

D. KASI PEMERINTAHAN

1) Sdr.Firman

Hidayat;-----

2) Sdri.Tanti

Susilowati;-----

3) Sdr.Yudha

Ardianto;-----

4) Sdri.Siska

Novitasari;-----

5) Sdr.Heppy Mega

Saputra;-----

6) Sdri.Dwi

Susanti;-----

7) Sdr.Agus

Darwoto;-----

halaman 26 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perbup No.15 Tahun 2017).-----

b. Bahwa Camat Juwangi memberikan Surat Rekomendasi Nomor 141/375/58/2017 tanggal 14 November 2017 calon yang disetujui yaitu

A. SEKRETARIS DESA : Sdr. Yanri Wahyu
Jatmiko;-----

B. KASI PEMERINTAHAN : Sdr. Firman
Hidayat;-----

C. KAUR KEUANGAN : Sdr. Djarot Hendro
Setyawan;-----

D. KEPALA DUSUN : Sdr. Argo
Haryadi;-----

(Pasal 17 ayat (3) Perbup No.15 Tahun 2017).-----

G. PENGANGKATAN & PELANTIKAN

a. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 141/14 tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Juwangi Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali tahun 2017 beserta lampiran atas nama Yanri Wahyu Jatmiko, Firman Hidayat, dan Djarot Hendra Setyawan tanggal 5 Desember 2017.

(Pasal 18 Ayat (1) Perbup No.15 Tahun 2017).-----

b. Bahwa Pelantikan Perangkat Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Urusan Keuangan atas nama Yanri Wahyu Jatmiko, Firman Hidayat, dan Djarot Hendra Setyawan tanggal 5 Desember 2017. (Pasal 19 ayat (2) Perbup No.15 Tahun 2017).-----

4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 4,5 dan 6, yang mengatakan Tergugat telah melanggar asas transparansi atau keterbukaan, karena pelaksanaan ujian dan penilaian ujian perangkat desa Desa Juwangi sudah secara benar dilaksanakan oleh Tim Penguji yang

halaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk berdasarkan Surat Keputusan dari Camat Juwangi Nomor 141/017 tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2017, yaitu dilakukan dengan cara:-----

- Bahwa pelaksanaan ujian perangkat desa dilakukan oleh Tim Penguji yang berasal dari unsur UPT Pendidikan Dasar dan Luar sekolah Kecamatan dan/atau unsur lembaga pendidikan setingkat SLTP atau SLTA baik negeri atau swasta. (pasal 17 ayat (2) Perda No.15 Tahun 2015). -----
- Bahwa untuk menjamin kenetralan dan profesionalitas Tim Penguji dan Tergugat, maka Tim penguji ini tidak ditunjuk oleh Tergugat, melainkan ditunjuk oleh Camat Juwangi;-----
- Bahwa untuk menjamin hasil ujian terbebas dari kecurangan-kecurangan, maka pelaksanaan maupun koreksi hasil ujian perangkat desa dilakukan dengan system scan computer. -----
- Bahwa kelulusan nilai ujian ditentukan paling rendah rata-rata 60 (enam puluh) dengan nilai materi ujian Pengetahuan Agama, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 paling rendah 60 (enam puluh), dengan skala nilai 0-100. (Pasal 16 ayat (7) Perbup No.15 Tahun 2017).-----

5. Bahwa berdasarkan hasil penilaian ujian perangkat desa dari Tim Penguji, ternyata Para Penggugat mendapatkan nilai dibawah nilai rata-rata 60 (enam puluh), sehingga Para Penggugat dinyatakan tidak lulus;-----

6. Bahwa berkaitan peserta yang tidak puas dengan hasil nilai ujian yang diumumkan dan berkeinginan melihat langsung jawaban mereka yang sudah dikoreksi, Pemerintah Kabupaten Boyolali memfasilitasi peserta untuk dapat melihat sendiri hasil ujian dengan cara mengajukan permohonan izin tertulis yang ditujukan kepada Bupati dan yang bersangkutan sendiri yang

halaman 28 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tidak boleh diwakilkan. Prosedur tersebut harus dilakukan karena lembar jawaban dan berkas peserta lainnya termasuk sebagai dokumen Negara, dan terlebih lagi dokumen-dokumen tersebut tidak berada dalam penguasaan Tergugat. Akan tetapi sampai dengan diajukan Gugatan ini, Para Penggugat tidak mengajukan permohonan tersebut.-----

7. Bahwa oleh karena pelaksanaan dan koreksi hasil ujian telah dilakukan dengan cara netral, profesional dan transparan, maka dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan Tergugat telah melanggar asas transparansi atau keterbukaan haruslah ditolak.-----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 dan 17 Perda No.12 Tahun 2015 dan pasal 16 Perbup No.15 Tahun 2017, maka kewenangan menetapkan Tim Penguji yang bertugas melakukan pengujian terhadap calon perangkat desa adalah merupakan kewenangan Camat, bukan kewenangan dari Kepala Desa. Kepala Desa hanya menerima hasil ujian dari Tim Penguji yang diserahkan Camat kepada Kepala Desa dan selanjutnya mengumumkan Hasil Ujian. Sehingga gugatan Para Penggugat yang mempermasalahkan hasil penilaian kepada Tergugat adalah salah alamat karena bukan merupakan kewenangan dari Tergugat.-----

9. Bahwa Penggugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 7 dan 8 yang mengatakan bahwa Tergugat mengumumkan hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Kadireso melebihi 1 (satu) hari dari batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 9 November 2017 yang seharusnya tanggal 8 November 2017 dimana perbuatan Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.-----

halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana Tergugat uraikan angka 3 huruf E diatas, Tergugat menerima Hasil Ujian dari Camat Juwangi tanggal 8 November 2017 sebagaimana Berita Acara Penyampaian Hasil Ujian Nomor:03/TP/IX/2017 tanggal 8 November 2017.-----

Bahwa setelah menerima hasil ujian dari Camat Juwangi, Tergugat pada saat itu juga langsung mengumumkan hasil ujian tersebut.-----

10. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Para Penggugat angka 9, karena Tergugat telah melakukan konsultasi sesuai dengan ketentuan yang ada sebagaimana Tergugat uraikan pada angka 3 huruf F diatas.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan hukum yang kuat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSESPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.-----

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
(niet otvankelijke verklaard/NO).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan guagatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet otvankelijke verklaard/NO);-----

2. Menghukum Para Pengugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

----- ATAU -----

halaman 30 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mempunyai pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 14 Februari 2018 dan atas Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Februari 2018 selengkapanya sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P – 1 sampai dengan P – 14 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli, fotokopi, cap basah atau print out, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Surat laporan indikasi penyimpangan pada pelaksanaan penjarangan pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Boyolali kepada Bupati Boyolali
(fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti P – 2 : Surat Kepala Desa Juwangi Nomor: 005/19/XI/2017, tanggal 3 Nopember 2017, hal undangan kepada Yth.
Moh Irawan, SE Calon Perangkat Desa Juwangi
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P – 3 : Surat Kepala Desa Juwangi Nomor: 005/20/XI/2017, tanggal 6 Nopember 2017, hal Undangan kepada
Siska Novitasari Calon Perangkat Desa Juwangi
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P – 4 : Surat Kepala Desa Juwangi Nomor: 005/19/XI/2017, tanggal 3 Nopember 2017, hal undangan kepada
Budi Hartono Calon Perangkat Desa Juwangi
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P – 5 : Tim Penguji Pengangkatan Perangkat Desa Desa
halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juwangi, Kecamatan Juwangi, Jabatan Sekretaris
Desa (fotokopi dari fotokopi);-----
6. Bukti P – 6 : Tim Penguji Pengangkatan Perangkat Desa Desa
Juwangi Kecamatan Juwangi, Jabatan Kasi
Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti P – 7 : Tim Penguji Pengangkatan Perangkat Desa Desa
Juwangi, Kecamatan Juwangi, Jabatan Kasi
Keuangan (fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti P - 8 : Surat Badan Permusyawaratan Desa Desa Juwangi,
Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Nomor:
006/BPD.Ji/01/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017,
perihal Laporan Hasil Musyawarah Desa Juwangi
Terkait Pengisian Perangkat Desa (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
9. Bukti P - 9 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan
Jawa Tengah Nomor: 0045/SRT/0252.2017/SMG-
03/II/2018, tanggal 9 Februari 2018, perihal
Permintaan Klarifikasi secara langsung terkait
laporan/pengaduan masyarakat tentang dugaan
penyimpangan prosedur penyelenggaraan seleksi
Perangkat Desa Juwangi di Kabupaten Boyolali
Tahun 2017 (fotokopi dari fotokopi cap basah);-----
10. Bukti P – 10 : Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan
Perangkat Desa (Add Informandum);-----
11. Bukti P – 11 : Petunjuk Teknis Operasional Pencalonan Dan
Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Boyolali
Tahun 2017 berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, Peraturan
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015,
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 1 Tahun 2016,

halaman 32 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017,
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 (Add
Informandum);-----

12. Bukti P - 12 : Berita dari media online Fokus Jateng.com dengan
judul “ Kecewa Hasil Tes, Calon Perdes Geruduk
Kantor Bupati Boyolali” tanggal 6 Desember 2017
(fotokopi dari print out);-----

13. Bukti P - 13 : Surat Pernyataan dari Marsidi tanggal 6 Maret 2018
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

14. Bukti P - 14 : Surat Pernyataan dari Setiyono, tanggal 12 Maret
2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat
telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T –
1 sampai dengan T – 31 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula
dicocokkan dengan aslinya atau Ad Informandum, sehingga secara formal dapat
dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-----

1. Bukti T - 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor: 12
Tahun 2015, tanggal 18 November 2015, tentang
Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Add
Informandum);-----

2. Bukti T - 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9
Tahun 2017, tanggal 5 September 2017, tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2015, tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan
Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Add
Informandum);-----

3. Bukti T - 3 : Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017,
tanggal 22 Juni 2017, Tentang Tata Cara
Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa

halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Add Informandum);-----
4. Bukti T - 4 : Surat Keputusan Kepala Desa Juwangi Nomor: 141/14 Tahun 2017, tanggal 5 Desember 2017, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali Tahun 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T - 5 : Surat Kepala Desa Juwangi Nomor: 140/01/2017, tanggal 7 Agustus 2017, perihal permohonan Ijin Pengisian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T - 6 : Surat Keputusan Kepada Desa Juwangi Nomor: 141/10/ Tahun 2017, tanggal 8 September 2017, tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Juwangi (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T - 7 : Surat Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Nomor: 141/ 01/IX/2017, tanggal 11 September 2017 , tentang Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T - 8 : Keputusan Kepala Desa Juwangi Nomor: 141/ 11 Tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017, tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Menjadi Calon Perangkat Desa Pada Pengangkatan Perangkat Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali Tahun 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T - 9 : Surat Kepala Desa Juwangi Nomor: 141/ 05/X/2017,

halaman 34 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2017, perihal Usulan Calon Perangkat Desa untuk mengikuti Tahapan Seleksi Tingkat Kecamatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

10. Bukti T - 10 : Surat Keputusan Camat Juwangi Nomor: 141/017 Tahun 2017, tentang Pembentukan Tim Penguji Tingkat Kecamatan Juwangi Pada Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Se Kecamatan Juwangi Tahun Anggaran 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T - 11 : Surat Bupati Boyolali Nomor: 141/1365/21/2017, tanggal 31 Agustus 2017, perihal Ijin Penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa ditujukan Kepada Kepala Desa Se- Kecamatan Juwangi beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T - 12 : Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian Pengangkatan Perangkat Desa Se Kecamatan Juwangi dari Tim Penguji Kepada Camat (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T - 13 : Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian Pengangkatan Perangkat Desa Desa Juwangi dari Camat Juwangi Kepada Kepala Desa Juwangi beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti T - 14 : Nilai Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali Tahun 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T - 15 : Surat Kepala Desa Juwangi Nomor: 141/06/XI/2017 Tanggal 13 November 2017 tentang Konsultasi Calon Perangkat Desa beserta lampirannya (fotokopi

halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



sesuai dengan aslinya);-----

16. Bukti T – 16 : Surat Camat Juwangi Nomor: 141/375/58/2017,
tanggal 14 November 2017, tentang Rekomendasi
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

17. Bukti T – 17 : Soal Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa Juwangi
Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali formasi
Sekretaris Desa: -----

a. Soal Mata Ujian

Agama;-----

b. Soal Mata Ujian

Pancasila;-----

c. Soal Mata Ujian Bahasa

Indonesia;-----

d. Soal Mata Ujian

Matematika;-----

e. Soal Mata Ujian Pengetahuan Pemerintahan

Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

18. Bukti T – 18 : Lembar Jawaban Ujian Tertulis Calon Perangkat
Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten
Boyolali An. MOH IRAWAN :-----

a) Lembar Jawaban Mata Ujian Agama;-----

b) Lembar Jawaban Mata Ujian Pancasila;-----

c) Lembar Jawaban Mata Ujian Bahasa Indonesia

d) Lembar Jawaban Mata Ujian Matematika;-----

e) Lembar Jawaban Mata Ujian Pengetahuan

Pemerintahan Desa (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

19. Bukti T – 19 : Lembar Jawaban Ujian Tertulis Calon Perangkat
Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten
Boyolali An. YANRI WAHYU JATMIKO :-----

f) a) Lembar Jawaban Mata Ujian Agama;-----

b) Lembar Jawaban Mata Ujian Pancasila;-----

c) Lembar Jawaban Mata Ujian Bahasa Indonesia

halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Lembar Jawaban Mata Ujian Matematika;-----
e) Lembar Jawaban Mata Ujian Pengetahuan

Pemerintahan Desa (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

20. Bukti T – 20 : g) Soal Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa

Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali

Formasi Kepala Seksi

Pemerintahan;-----

h) a) Soal Mata Ujian

Agama;-----

i) b) Soal Mata Ujian

Pancasila;-----

j) c) Soal Mata Ujian Bahasa

Indonesia;-----

k) d) Soal Mata Ujian

Matematika;-----

l) e) Soal Mata Ujian Pengetahuan

Pemerintahan

m) Desa (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

21. Bukti T – 21 : Lembar Jawaban Ujian Tertulis Calon Perangkat

Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten

Boyolali An. SISKANOVITASARI;-----

n) a) Lembar Jawaban Mata Ujian

Agama;-----

b) Lembar Jawaban Mata Ujian

Pancasila;-----

c) Lembar Jawaban Mata Ujian Bahasa

Indonesia

d) Lembar Jawaban Mata Ujian

Matematika;-----

e) Lembar Jawaban Mata Ujian Pengetahuan

Pemerintahan Desa (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T – 22 : Lembar Jawaban Ujian Tertulis Calon Perangkat
Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten
Boyolali An. FIRMAN HIDAYAT:-----

a) Lembar Jawaban Mata Ujian

Agama;-----

b) Lembar Jawaban Mata Ujian

Pancasila;-----

c) Lembar Jawaban Mata Ujian Bahasa

Indonesia

d) Lembar Jawaban Mata Ujian

Matematika;-----

e) Lembar Jawaban Mata Ujian Pengetahuan

Pemerintah Desa (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

23. Bukti T – 23 : Lembar Jawaban Ujian Tertulis Calon Perangkat
Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten
Boyolali Formasi Kepala Urusan Keuangan;-----

a) Soal Mata Ujian

Agama;-----

b) b) Soal Mata Ujian

Pancasila;-----

c) c) Soal Mata Ujian Bahasa

Indonesia;-----

d) d) Soal Mata Ujian

Matematika;-----

e) e) Soal Mata Ujian Pengetahuan

Pemerintahan

Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

24. Bukti T – 24 : Lembar Jawaban Ujian Tertulis Calon Perangkat
Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten
Boyolali An. BUDI HARTONO;-----

o) a) Lembar Jawaban Mata Ujian

Agama;-----

b) Lembar Jawaban Mata Ujian

halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasila;-----

c) Lembar Jawaban Mata Ujian Bahasa

Indonesia

d) Lembar Jawaban Mata Ujian

Matematika;-----

e) Lembar Jawaban Mata Ujian Pengetahuan

Pemerintahan Desa (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

25. Bukti T – 25 : Lembar Jawaban Ujian Tertulis Calon Perangkat

Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten

Boyolali An. DJAROT HENDRO S;-----

a) Lembar Jawaban Mata Ujian Agama;-----

b) Lembar Jawaban Mata Ujian Pancasila;-----

c) Lembar Jawaban Mata Ujian Bahasa

Indonesia

d) Lembar Jawaban Mata Ujian

Matematika;-----

e) Lembar Jawaban Mata Ujian Pengetahuan

Pemerintahan Desa (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

26. Bukti T – 26 : Kunci Jawaban Soal Ujian Tertulis Calon Perangkat

Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten

Boyolali: -----

a) Kunci Jawaban Soal Mata Ujian Agama;-----

b) Kunci Jawaban Soal Mata Ujian Pancasila;-----c)

Kunci Jawaban Soal Mata Bahasa Indonesia;---

d) Kunci Jawaban Soal Mata Ujian Matematika;---

e) Kunci Jawaban Soal Mata Ujian Pengetahuan

Pemerintahan Desa (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

27. Bukti T – 27 : Surat Musyawarah Bersama Panitia Tim Penguji

Perangkat Desa Se-Kabupaten Boyolali tanggal 27

halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2017, dilampiri dengan Surat Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Penguji dari 19 (Sembilan Belas) Kecamatan Se-Kabupaten Boyolali (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
28. Bukti T – 28 : Surat Pernyataan atas nama GUNARDI, S.Pd selaku Ketua Tim Penguji Calon Perangkat Desa Kecamatan Ngemplak tertanggal 28 Oktober 2017 dilampiri dengan Surat Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Penguji pada Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
29. Bukti T – 29 : MUO Kepala UPT Dikdas dan LS Kabupaten Boyolali (selaku Tim Penguji Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa) Dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Tentang Penyediaan Alat, Tenaga IT Dan Tempat Koreksi Pengangkatan Perangkat Desa Kab. Boyolali Tahun 2017 tanggal 28 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
30. Bukti T – 30 : Undangan Camat Juwangi kepada Kepala Desa Se Kecamatan Juwangi Nomor: 005/352/58/2017, tanggal 8 Nopember 2017, perihal undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
31. Bukti T – 31 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boyolali kepada Camat Se-Kabupaten Boyolali Nomor: 141/2034/21/2017, tanggal 13 November 2017, perihal Tindak Lanjut Keberatan Hasil Ujian tertulis (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat di dalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya masing-masing bernama MARSIDI DAN SETYONO, keterangan selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi MARSIDI memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi sebagai Ketua Penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Juwangi;-----

- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Ketua Penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa Juwangi adalah Kepala Desa Juwangi;--

- Bahwa yang menjadi panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Juwangi yaitu saksi sendiri sebagai Ketua, Setyono petugas lapangan, Yatmin sebagai penerima pendaftaran, Sartono keuangan, Heny sekretaris, Irwan petugas lapangan, Samdani petugas lapangan;-----

- Bahwa tugas pokok dari Ketua Panitia yaitu mengkoordinir semua anggota, mengadakan pengumuman adanya pendaftaran lowongan calon perangkat desa, menerima pendaftaran, menyeleksi semua lamaran-lamaran yang masuk dari sekian pelamar yang masuk kalau ada yang kurang persyaratannya dikembalikan untuk dilengkapi;-----

- Bahwa mekanisme pelaksanaan dari panitia Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa Juwangi yaitu panitia mengadakan rapat pembagian tugas;-----

- Bahwa saksi sudah 2 kali mengadakan rapat yaitu tanggal 19 September 2017 dan 28 September 2017;-----

- Bahwa rapat I tanggal 19 September 2017 yang hadir cuma 5 orang;-----

halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat I diadakan di Kantor Kepala Desa Juwangi;-----
- Bahwa yang dibahas dalam rapat tersebut membahas sosialisasi kampanye adanya lowongan perangkat desa yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2017;-----
- Bahwa sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2017 lalu yang dilaksanakan saat itu menempelkan plakat/selebaran, mendatangi pertemuan di desa , tingkat RT;-----
- Bahwa ada rapat lagi tanggal 28 September 2017;-----
- Bahwa yang dibahas pada rapat ke II ini lamaran-lamaran yang masuk mulai tanggal 19 sampai dengan 28 September 2017;-----
- Bahwa mulai dibuka pendaftaran pada tanggal 19 September 2017 lalu pendaftaran dihimpun sampai pada tanggal 13 Oktober 2017 dalam proses ini panitia mempunyai tugas meneliti kelengkapan persyaratan calon pendaftar perangkat Desa Juwangi;-----
- Bahwa yang dicek terhadap lamaran yang sudah masuk nama, alamat, umur, ijazah dan apa yang bersangkutan tersangkut pidana;-----
- Bahwa setelah dicek yang dilaksanakan oleh panitia selanjutnya yaitu mengecek perlengkapan berkas yang sudah masuk selanjutnya apabila ada berkas yang belum lengkap persyaratannya disuruh melengkapi yang bersangkutan;-----
- Bahwa panitia memberi waktu untuk melengkapi berkas tersebut pada tanggal 13 Oktober sampai 20 Oktober 2017;-----
- Bahwa ada seorang yang belum lengkap yaitu Moh. Irawan;-----

halaman 42 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat yang kurang dari Moh. Irawan adalah surat ijin dari Bupati karena yang bersangkutan anggota BPD;-----
- Bahwa Moh Irawan melengkapi persyaratannya yang kurang pada tanggal 20 Oktober 2017;-----
- Bahwa setelah berkas semua pada lengkap lalu langkah selanjutnya menyerahkan semua berkas kepada Kepala Desa Juwangi;-----
- Bahwa saksi, Kepala Desa Juwangi dan Setyono pada tanggal 8 Nopember 2017 berada di Balai Desa Juwangi sampai Jam 24.00 WIB, saksi pulang dan tidak ada pengumuman hasil seleksi;-----
- Bahwa saksi pada tanggal 9 Nopember 2017 melihat di Balai Desa Juwangi pukul 09.00 WIB sudah ada pengumuman hasil ujian;-----

2.Saksi SETYONO memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi sebagai panitia penjangkaran dan penyaringan calon perangkat Desa Juwangi;-----
- Bahwa dalam panitia saksi sebagai publikasi dan petugas lapangan;-----
- Bahwa Saksi sebagai petugas lapangan tugas pokoknya Memberi sosialisasi yang mau mendaftar dan menempel gambar-gambar kaitannya dengan pengumuman pendaftaran;-----
- Bahwa saksi pernah diundang dan yang hadir saat itu Ketua BPD, semua tokoh masyarakat dan masyarakat dalam rangka penjangkaran dan penyaringan calon perangkat Desa Juwangi;-----
- Bahwa yang dikerjakan saksi setelah dibentuk panitia saat itu juga setelah selesai rapat menempel gambar dan malamnya sosialisasi;-----
- Bahwa saksi punya tugas lain hanya melaporkan sudah menempel gambar dan sosialisasi;-----
- Bahwa Saksi tahunya tanggal 8 Nopember 2017 ada pengumuman;-----
- Bahwa kaitannya dengan pengumuman, setelah ditunggu sampai jam 24.00 WIB tidak kunjung datang lalu saksi pulang;-----

halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat didalam persidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya masing-masing bernama SABARUDIN, SUYATNO dan INDRI WIDODO, keterangan selengkapnyasebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.-----Saksi SABARUDIN , memberikan keterangan pada pokoknya :-----

-----Bahwa saksi jabatannya sebagai Camat

Juwangi;-----

-----Bahwa saksi dalam pemilihan perangkat Desa Juwangi sebagai Ketua dan merangkap

anggota;-----

-----Bahwa tugas pokok saksi sebagai tim pengendali, mengkoordinir perangkat desa, pemantau dan monitoring penyelenggara pengangkatan perangkat desa , membantu tim pengendali, mengambil langkah dianggap perlu untuk menyelesaikan permasalahan;-----

-----Bahwa saksi mulai tugas dengan adanya penerimaan calon perangkat desa mensosialisasikan kepada Perangkat Desa, membuat SK Tim

Pengendalian Kecamatan dan SK Tim Penguji Kecamatan;-----

-----Bahwa pendaftaran untuk calon perangkat Desa Juwangi tanggal 28 Oktober 2017;;-----

-----Bahwa susunan Tim Penguji untuk Desa Juwangi : Ketua Suyatno, Sekretaris Marno, Anggota Slamet, Komarudin, Slamet Joko Santoso;-----

-Bahwa tugas dari Tim Penguji dari Kecamatan :-----

- Menyiapkan tempat dan perlengkapan pelaksanaan ujian;-----
- Menyiapkan materi ujian;-----
- Melaksanakan ujian;-----
- Mengoreksi hasil ujian;-----
- Menetapkan hasil ujian;-----
- Menyerahkan hasil ujian berdasarkan peringkat dari Tim Penguji;-----
- Menyerahkan hasil ujian tertulis berdasarkan peringkat nilai kepada

Camat;-----

- Bahwa ujian tertulis dilaksanakan tanggal 6-7 Nopember 2017;-----
- Bahwa Tim Penguji menyampaikan hasil ujian tertulis kepada Camat

Juwangi tanggal 8 Nopember 2017 jam 23.50 WIB di Ruang Camat

halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juwangi dan Camat Juwangi menyampaikan hasil ujian tertulis kepada

Para Kepala Desa, termasuk Kepala Desa Juwangi tanggal 8 Nopember

23.50 WIB;-----

- Bahwa yang menyerahkan hasil ujian Calon Perangkat Desa Juwangi dari

Tim Penguji yaitu Bapak Suyatno;-----

- -----Bahwa setelah menerima hasil ujian dari Suyatno kemudian langkah

selanjutnya yang dilakukan oleh saksi yaitu mengundang Kepala Desa se

Kecamatan Juwangi;-----

- Bahwa Para Kepala Desa diundang tanggal 8 Nopember 2017 jam 22.00

WIB;-----

- Bahwa yang diundang saat itu yaitu ada 9 Kepala Desa yaitu: Desa

Juwangi, Desa Pilangrejo, Desa Cerme, Desa Jerukan, Desa Krobokan,

Desa Ngaren, Desa Kayen, Desa Ngleses dan Desa Kalimati;-----

- Bahwa saksi menyampaikan hasil ujian Calon Perangkat Desa pada

tanggal 8 Nopember 2017 habis menerima hasilnya dari Tim Penguji;-----

- Bahwa setelah saksi menyampaikan hasil ujian tertulis kepada Para Kepala

Desa termasuk Kepala Desa Juwangi, saksi memberikan pengarahan

kepada Para Kepala Desa se-Kecamatan Juwangi yang selesai pukul

01.00 WIB tanggal 9 Nopember 2017, setelah rapat langsung diserahkan

hasilnya dan semua Kepala Desa diperintahkan pulang;-----

- Bahwa pada jam 24.00 wib Kepala Desa Juwangi ada di Kantor

Kecamatan;-----

2. Saksi SUYATNO, memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi mendapat SK Tim Penguji dari Camat tanggal 25 Oktober

2017 namun SKnya tertanggal 24 Oktober 2017;-----

- Bahwa selain saksi yang menjadi Tim Penguji Marno, Slamet S.Pd,

Khomarudin S.Pd, Slamet Joko Santoso;-----

Bahwa berkaitan dengan SK. Tim Penguji tugas dari Tim Penguji;-----

Menyiapkan tempat dan perlengkapan;-----

Menyiapkan bahan ujian;-----

- Mengoreksi ujian;-----

- Menyerahkan hasil ujian kepada Camat;-----

- Bahwa setelah mendapat SK sebagai Tim Penguji langkah yang dilakukan

oleh Tim Penguji yaitu saksi melakukan rapat berlima lalu saksi kompromi

halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepakat membentuk tim penyusunan naskah standarisasi naskah itu
- dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2017;-----
- Bahwa pelaksanaan Ujian/ tes tertulis dilaksanakan oleh Tim Penguji pada tanggal 6-7 Nopember 2017;-----
 - Bahwa dari pelaksanaan proses menyiapkan distribusinya soal- diambil dari tim penyusun 5 Nopember 2017 lalu disimpan diruang tertutup di kantor UPTD;-----
 - Bahwa di kantor UPTD ada penjagaannya, saksi berlima dan koramil tidur disitu;-----
 - Bahwa materi yang diujikan Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan perubahannya, Matematika Pengetahuan Pemerintah Desa;-----
 - Bahwa proses ujian tanggal 6 Nopember 2017 dan tanggal 7 Nopember 2017 dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri I Pilangrejo;-----
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan kantor UPTD 500 meter;-----
 - Bahwa peserta semuanya hadir ;-----
 - Bahwa saksi berikan undangan itu kepada Kepala Desa untuk diberikan kepada peserta ;-----
 - Bahwa undangan yang diberikan Kepala Desa untuk peserta isinya mengenai Nama peserta dan Nomor Peserta;-----
 - Bahwa undangan diberikan ke Kepala Desa tanggal 5 Nopember 2017;----
 - Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan ujian yang diadakan di Sekolah Dasar Negeri I Pilangrejo cara pengaturannya peserta duduk sudah diatur sesuai dengan informasi masing-masing meja sudah ada nomor peserta dan nama peserta;-----
 - Bahwa untuk tanggal 6 Nopember 2017 materi yang diujikan Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang' 45 dan perubahannya;-----
 - Bahwa untuk tanggal 7 Nopember 2017 materi yang diujikan Matematika dan Pengetahuan Pemerintah Desa;-----
 - Bahwa pengkoreksian ujian tertulis dilaksanakan pada tanggal 8 Nopember 2017 dilaksanakan di kantor Disdikbud Kabupaten Boyolali;----
 - Bahwa Tim Penguji menyampaikan hasil ujian tertulis kepada Camat Juwangi tanggal 8 Nopember 2017 jam 23.50 WIB dan dibuatkan berita acaranya;-----

halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasilnya disampaikan pada jam 23.50 WIB, pada saat menyampaikan ditanya oleh Pak Camat kenapa baru disampaikan jam 23.50 WIB, saksi menjawab karena alat terbatas dan saksi dapat antrian terakhir;-----

3. Saksi INDRI WIDODO;-----

- Bahwa saksi jabatannya sebagai Kepala Desa Ngleses;-----
- Bahwa Desa Ngleses wilayah hukum Kecamatan Juwangi ;-----
- Bahwa Kecamatan Juwangi meliputi Desa Juwangi, Ngleses, Kayen, Jerukan, Pilangrejo, Kalimati, Ngaren, Krobokan, Cerme;-----
- Bahwa penyampaian hasil ujian di Kecamatan Juwangi waktu itu jam 19.00 wib belum ada informasi kaitannya dengan pengumuman, dari Kasi Pemerintahan saksi ditelepon kemudian intinya untuk rapat ke Kantor Kecamatan undangan menyusul setelah sampai di Kantor Kecamatan baru diberi undangan ± jam 23.00 WIB malam sampai di Kecamatan ketemu dengan Kepala Desa Juwangi yaitu Pak Gayus sudah keluar dari Kantor Kecamatan Juwangi, lalu saksi pergi ke lantai 2 sambil menunggu teman dan disana saksi ketemu Pak Edi, Darmanto, Nardi Kayen, bu Kepala Desa Cerme pada waktu itu belum komplet , setelah menunggu ± jam 24.00 WIB kurang sedikit Pak Camat Juwangi naik keatas menuju lantai 2 memberikan pengarahannya terkait pengumuman hasil seleksi kepada Para Kepala Desa Se-Kecamatan Juwangi yang selesai Jam 01.00 WIB tanggal 9 Nopember 2017, semua Kepala Desa ikut rapat sampai selesai;-----
- Bahwa saksi ketemu Kepala Desa Juwangi ketika Pak Camat memberikan pengarahannya, pas pertengahan rapat saksi melihat Pak Yagus (Kepala Desa Juwagi) datang;-----
- Bahwa yang hadir saat itu semua Kepala Desa se-Kecamatan Juwangi;---

halaman 47 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 8 Mei 2018, selengkapya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dan tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang berisi eksepsi dan pokok perkara dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 7 Februari 2018;-----

Menimbang, bahwa dengan ada terdapatnya pihak ketiga dalam perkara ini maka berpedoman pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil secara patut pihak ketiga yaitu Yanri Wahyu Jatmiko, Firman Hidayat dan Djarot Hendra Setyawan, akan tetapi ketiganya tidak pernah hadir dalam persidangan, namun masing-masing telah menyampaikan surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2018 pada pokoknya menyatakan tidak menggunakan haknya sebagai Tergugat intervensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan surat pernyataan pihak ketiga atas nama Yanri Wahyu Jatmiko, Firman Hidayat dan

halaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djarot Hendra Setyawan *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak ketiga telah melepaskan atau tidak menggunakan haknya untuk ikut serta sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 14 Februari 2018 dan atas Replik Para Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam Duplik tertanggal 21 Februari 2018, masing-masing pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Para Penggugat dan dalil Jawaban Tergugat;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya merupakan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskan eksepsi tersebut bersama dengan pokok sengketa, dan sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI.-----

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak dengan alasan pada pokoknya bahwa dalam gugatannya Para Penggugat hanya menjadikan Kepala Desa Juwangi sebagai Tergugat tanpa menjadikan Camat Juwangi dan Tim Penguji sebagai pihak yang ikut digugat, sehingga gugatan Para Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak, Para Penggugat membantahnya dengan alasan

halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya bahwa alasan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan Penggugat *error in persona* adalah saling bertentangan satu dengan lainnya, disatu sisi menyatakan gugatan kurang pihak dimana Tergugat mendalilkan gugatan haruslah juga menyertakan Tim Penguji dan Camat Juwangi untuk digugat, akan tetapi disisi yang lain Tergugat dalam eksepsinya juga menyatakan gugatan Para Penggugat *error in persona* yaitu yang digugat harusnya Tim Penguji dan Camat Juwangi oleh karenanya eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan sanggahan eksepsi dari Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa :

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa yang dijadikan obyek gugatan/surat yang digugat oleh Para Penggugat adalah Keputusan Kepala Desa Juwangi Nomor 141/14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Juwangi Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampiran atas nama Yanri Wahyu Jatmiko, Firman Hidayat, Djarot Hendra Setyawan tanggal 05 Desember 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Juwangi dengan kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Juwangi, Majelis Hakim berpendapat bahwa didudukkannya Kepala Desa Juwangi, sebagai satu-satunya Tergugat dalam

halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat, termuat didalamnya tentang alasan gugatan pada pokoknya adalah Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan AUPB, terutama dalam proses penerbitannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan tentang Tergugat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada bagian eksepsi Tergugat angka 1 (satu) tentang eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak yang ditunjuk pula sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 2 (dua) *a quo* dikaitkan dengan obyek sengketa dan posita/alasan gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini sudah tepat, sehingga terhadap eksepsi gugatan Penggugat *Error in Persona* oleh Tergugat tidak tidak berdasar, maka sudah sepatutnyalah terhadap eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan Gugatan Penggugat *Error In Persona* telah dinyatakan tidak diterima maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan seluruh eksepsi Tergugat tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA.-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang tertuang dalam gugatan, replik dan kesimpulannya pada pokoknya adalah :-----

halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Tim Penguji Pengangkatan Perangkat Desa Juwangi dalam pelaksanaan pengujian Pengangkatan Perangkat Desa Desa Juwangi membagikan Lembar Soal dan Lembar Jawab Komputer (LJK) kepada peserta ujian tidak disegel hanya disteples maka tidak akuntabel maka produk selanjutnya berupa hasil tes sampai terbitnya obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Juwangi Nomor 141/14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Juwangi Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampiran atas nama Yanri Wahyu Jatmiko, Firman Hidayat, Djarot Hendra Setyawan tanggal 05 Desember 2017 tidak akuntabel sehingga dinyatakan batal dan dicabut;-----

– Tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa telah melanggar kewajiban hukum Tergugat sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga tidak sejalan dengan Standar operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak sejalan dengan Azas jangan mencampur adukkan kewenangan, yaitu Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Tergugat kepada Camat Juwangi hanya seorang saja yang seharusnya dua orang, maka hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

– Tergugat mengumumkan hasil seleksi calon Perangkat Desa Juwangi melebihi 1 (satu) hari dari batas waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 9 November 2017 yang seharusnya tanggal 8 November 2017 dan Tergugat mengumumkan hasil seleksi Calon Perangkat Desa Desa Juwangi tidak sesuai dengan standart nilai kelulusan dan melebihi dari waktu 1 (satu) hari sehingga tidak sejalan dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 16 ayat (9), ayat (10), ayat (11) oleh karena itu obyek gugatan a quo dinyatakan batal dan dicabut;-----

–Bahwa Tergugat mengumumkan hasil seleksi Calon Perangkat Desa Juwangi pada setiap formasi hanya 1 (satu) orang, seharusnya minimal 2 (dua) orang pada setiap formasi, hal tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 17 ayat (2);-----

halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membantah dan menyatakan Tergugat sudah melakukan semua tahapan Pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang di dalam jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat;---

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa : -----

Syarat sahnya keputusan meliputi Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, Dibuat sesuai prosedur; dan Substansi yang sesuai dengan obyek keputusan, ---

Majelis Hakim selanjutnya akan menguji penerbitan obyek sengketa (*vide bukti T-4*) dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan menerbitkan obyek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 26 ayat 2 huruf b disebutkan :-----

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang: b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa”, Pasal 49 ayat 2 disebutkan “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa, setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;-----

lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 66 huruf d disebutkan : -----

halaman 54 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : d. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;----- selain itu Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali menyebutkan :

Calon Perangkat Desa yang lulus dengan mendapatkan nilai tertinggi dan mendapatkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diangkat sebagai perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dipaparkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Tergugat dalam hal ini Kepala Desa Juwangi berwenang menerbitkan obyek

sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Juwangi Nomor 141/14 Tahun 2017

Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Juwangi Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampiran atas nama Yanri Wahyu Jatmiko, Firman Hidayat, Djarot Hendra Setyawan tanggal 05 Desember 2017;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan obyek sengketa dari aspek prosedurnya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa penerbitan obyek sengketa dari aspek prosedur diatur dalam mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa yaitu dalam Bab VI Pasal 9 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus sengketa *a quo* dengan cara mengaitkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dengan peraturan yang berlaku, sebagai berikut :-----

a.Tergugat (Kepala Desa Juwangi) mengajukan Surat Nomor 140/01/2017, tanggal 7 Agustus 2017 perihal Permohonan Pengisian Perangkat Desa kepada Bupati Boyolali untuk menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Desa (vide bukti T-5); -----

halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.Bupati Boyolali memberi ijin Penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa kepada Tergugat melalui surat Bupati Boyolali Nomor: 141/1365/21/2017 tanggal 31 Agustus 2017 (vide bukti T-11);-----

c. Tergugat membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Juwangi, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Juwangi Nomor 141/10 Tahun 2017, tanggal 8 September 2017 (vide bukti T-6);-----

d.Panitia Pengangkatan Perangkat Desa mengumumkan Pendaftaran Calon Perangkat Desa Desa Juwangi Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali dengan Pengumuman Nomor : 141/01/IX/2017 tanggal 11 September 2017 (vide bukti T-7);-----

e.Kepala Desa Juwangi menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa pada Pengangkatan Perangkat Desa Juwangi dengan Keputusan Kepala Desa Juwangi Nomor 141/11/Tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017 (vide bukti T-8);-----

f.Camat Juwangi membentuk Tim Penguji Calon Perangkat Desa melalui Keputusan Camat Juwangi Nomor 141/017/Tahun 2017 (vide bukti T-10);-----

g.Pelaksanaan ujian/tes tertulis dilaksanakan oleh Tim Penguji pada tanggal 6-7 November 2017 (keterangan saksi Suyatno);-----

h.Pengoreksian ujian tertulis dilaksanakan pada tanggal 8 November 2017 dilaksanakan di Kantor Disdikbud Kabupaten Boyolali (keterangan saksi Suyatno);-----

i.Tim Penguji menyampaikan hasil ujian tertulis kepada Camat Juwangi tanggal 8 November 2017 pukul 23.50 WIB (vide bukti T-12 berkesesuaian dengan keterangan Saksi Suyatno, dan keterangan Saksi Sabarudin); -----

j.Camat Juwangi menyampaikan hasil ujian tertulis kepada Para Kepala Desa, termasuk Kepala Desa Juwangi (Tergugat) tanggal 8 November 2017

halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.50 WIB, setelah Camat Juwangi menyampaikan hasil ujian tertulis kepada Para Kepala Desa, Camat Juwangi memberikan pengarahan kepada Para Kepala Desa se-Kecamatan Juwangi yang selesai pukul 01.00 WIB tanggal 9 November 2017 (vide bukti T-13, keterangan Saksi Sabarudin dan keterangan Saksi Indri Widodo);-----

k. Kepala Desa Juwangi (Tergugat) melaksanakan konsultasi kepada Camat Juwangi dengan surat Nomor 141/06/XI/2017 tanggal 13 November 2017 (vide bukti T-15);-----

l. Camat Juwangi memberikan Surat Rekomendasi Nomor 141/375/58/2017 tanggal 14 November 2017 (vide bukti T-16);-----

m. Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 141/14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Juwangi Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampiran atas nama Yanri Wahyu Jatmiko, Firman Hidayat, Djarot Hendra Setyawan tanggal 05 Desember 2017 (vide bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat mengumumkan hasil seleksi calon Perangkat Desa Juwangi melebihi 1 (satu) hari dari batas waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 9 November 2017 yang seharusnya tanggal 8 November 2017 sehingga tidak sejalan dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 tahun 2017 Pasal 16 ayat (9), ayat (10), ayat (11), oleh karena itu obyek gugatan *a quo* dinyatakan batal dan dicabut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa bahwa Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa mengatur : -----

Pasal 16 ayat (9) : "*Tim Penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat kepada Camat paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ujian*".

Pasal 16 ayat (10) : "*Camat menyampaikan hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Kepala Desa pada hari*

halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan penyampaian hasil ujian tertulis dari Tim Penguji kepada Camat”.

Pasal 16 ayat (11) :*”Kepala Desa mengumumkan hasil seleksi yang dilakukan Tim Penguji pada hari yang sama dengan diterimanya hasil ujian seleksi dari Camat”.*

Menimbang, bahwa berdasar Peraturan Bupati tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan dapat disimpulkan bahwa oleh karena pelaksanaan ujian pada tanggal 6-7 Nopember 2017 maka 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ujian yaitu tanggal 8 Nopember 2017 Tim Penguji harus menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat kepada Camat kemudian Camat menyampaikan hasil ujian tertulis kepada Kepala Desa pada hari yang sama dan berikutnya Kepala Desa mengumumkan hasil seleksi yang pada hari yang sama juga yaitu tanggal 8 Nopember 2017;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boyolai Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur :-----

Pasal 16 ayat (6) :*”Tim Penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan peringkat nilai hasil ujian kepada Camat untuk disampaikan kepada Kepala Desa; dan”*

Pasal 16 ayat (7) :*”Kepala Desa mengumumkan hasil seleksi yang dilakukan Tim Penguji pada hari yang sama dengan diterimanya hasil ujian seleksi”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tersebut hanya diatur bahwa Tim Penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada Camat untuk disampaikan kepada Kepala Desa namun tidak ditentukan kapan waktunya misal 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ujian sebagaimana pengaturan pada Pasal 16 ayat (9) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan komparasi antara pengaturan pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara

halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan Pengaturan pada Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dipaparkan di atas, maka berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur :-----

Pasal 7 ayat (1) :*"Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :a.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, d. Peraturan Pemerintah, e. Peraturan Presiden, f. Peraturan Daerah Propinsi, dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota".*

Pasal 7 ayat (2) :*"Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarkhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".*

Pasal 8 ayat (1) :*"Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat".*

Pasal 8 ayat (2) :*"Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan";*

Menimbang, bahwa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena pengaturan mengenai kapan penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada Camat untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbeda dengan Pengaturan pada Peraturan Bupati Boyolali

halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, maka tanpa harus menguji dan menilai substansi Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa yang bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam sengketa *a quo*, Pengadilan mengesampingkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa dalam pengujian obyek sengketa oleh karena mengatur Tim Penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat kepada Camat paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ujian dimana pengaturan tersebut tidak ada terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga disimpulkan pengaturan Tim Penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat kepada Camat paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ujian dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa bukan merupakan *delegated legislation* (pelaksanaan perintah) dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi *in casu* Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dijadikan dasar pengujian (*toetsing gronden*) terhadap obyek sengketa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang pasal 16 ayat (7) mengatur :-----

"Kepala Desa mengumumkan hasil seleksi yang dilakukan Tim Penguji pada hari yang sama dengan diterimanya hasil ujian seleksi",

halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya sepanjang Kepala Desa (Tergugat) mengumumkan hasil seleksi masih dihari yang sama dengan diterimanya hasil ujian seleksi dari Camat, maka pengumuman hasil seleksi masih dibenarkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa Camat Juwangi menyampaikan hasil ujian seleksi Perangkat Desa kepada Kepala Desa Juwangi pada pukul 23.50, setelah Camat Juwangi menyampaikan hasil ujian tertulis kepada Kepala Desa Juwangi, Camat Juwangi memberikan pengarahan kepada Para Kepala Desa se-Kecamatan Juwangi, termasuk Tergugat (Kepala Desa Juwangi) yang selesai pukul 01.00 WIB tanggal 9 November 2017 (vide bukti T-13, keterangan Saksi Sabarudin dan keterangan Saksi Indri Widodo);-----

Menimbang, bahwa peristiwa hukum Camat Juwangi menyampaikan hasil ujian seleksi Perangkat Desa kepada Kepala Desa Juwangi pada pukul 23.50 dengan Camat Juwangi memberikan pengarahan kepada Para Kepala Desa se-Kecamatan Juwangi, termasuk Tergugat (Kepala Desa Juwangi) yang selesai pukul 01.00 WIB tanggal 9 November 2017 merupakan satu kesatuan peristiwa hukum yang tidak terpisahkan sehingga apabila kemudian saksi Marsidi selaku Ketua Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Juwangi menerangkan pada pokoknya saksi pada tanggal 9 November 2017 melihat di Balai Desa Juwangi pukul 09.00 Wib sudah pengumuman hasil ujian maka peristiwa hukum demikian sudah sesuai Pasal 16 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, selain daripada itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengumuman hasil seleksi yang dilakukan pada tanggal 9 Nopember 2017 bukan kesalahan dari Tergugat karena Camat Juwangi menyampaikan hasil ujian seleksi Perangkat Desa kepada Kepala Desa Juwangi pada pukul 23.50 WIB, sekaligus memberikan pengarahan kepada Para Kepala Desa se-Kecamatan Juwangi, termasuk Tergugat (Kepala Desa Juwangi) yang baru selesai pukul 01.00 WIB tanggal 9 November 2017, sehingga secara

halaman 61 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutatis mutandis menurut nalar yang sehat pengumuman hasil seleksi pada tanggal 9 Nopember 2017 tidak serta merta pertanggungjawabannya dibebankan kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa teori hukum progresif menyatakan bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak berada di ruang hampa, dimana hukum diletakkan dalam kaitannya dengan kemampuan melayani manusia, bukan sebaliknya sehingga hukum harus dilihat dari hukum yang ditegakkan, diterapkan bahwa diterjemahkan oleh masyarakat, yang dalam sengketa *in casu* esensi substantif dari seleksi perangkat desa adalah pada kualifikasi hasil seleksi bahwa terhadap persona yang dinyatakan lulus adalah yang memenuhi kualifikasi melalui serangkaian ujian dan seleksi, tidak sekedar didasarkan pada formalitas yang tidak serta merta mengesampingkan hal yang sifatnya substantif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas (*vide supra*), dalil gugatan Para Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat mengumumkan hasil seleksi calon Perangkat Desa Juwangi melebihi 1 (satu) hari dari batas waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 9 November 2017 yang seharusnya tanggal 8 November 2017 sehingga tidak sejalan dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 tahun 2017 Pasal 16 ayat (9), ayat (10), ayat (11) dinilai tidak berdasar menurut hukum dan cukup alasan untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tentang Tergugat mengumumkan hasil seleksi Calon Perangkat Desa Juwangi tidak sesuai dengan standart nilai kelulusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai standart nilai kelulusan telah diatur dalam Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi :-----

halaman 62 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Syarat kelulusan nilai ujian tertulis paling rendah rata-rata 60 (enam puluh) dengan nilai materi ujian Pengetahuan Agama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 paling rendah 60 (enam puluh), dengan skala nilai 0-100.";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14 berupa nilai hasil ujian seleksi Perangkat Desa Desa Juwangi, Perangkat Desa yang dinyatakan lulus ujian, nilainya telah memenuhi syarat kelulusan nilai ujian tertulis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan demikian dalil Para Penggugat tentang Tergugat mengumumkan hasil seleksi Calon Perangkat Desa Desa Juwangi tidak sesuai dengan standart nilai kelulusan tidak terbukti dan cukup alasan untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa telah melanggar kewajiban hukum Tergugat sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga tidak sejalan dengan Standar operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak sejalan dengan Azas jangan mencampur adukkan kewenangan, yaitu Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Tergugat kepada Camat Juwangi hanya seorang saja yang seharusnya dua orang, maka hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15 berupa Surat dari Kepala Desa Juwangi Nomor : 141/06/XI/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Konsultasi Calon Perangkat Desa, didapatkan fakta bahwa Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Tergugat kepada Camat Juwangi berdasarkan ranking hasil ujian tertulis untuk formasi Sekretaris Desa ada 3 (tiga) orang, untuk formasi Kepala Seksi Pemerintahan ada 7 (tujuh) orang, untuk formasi Kepala Urusan Keuangan ada 3 (tiga) orang, dan untuk formasi Kepala Dusun

halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 3 (tiga) orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang dikonsultasikan Tergugat pada masing-masing formasi lebih dari 2 (dua) orang, maka dalil Para Penggugat tentang Tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa telah melanggar kewajiban hukum Tergugat sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga tidak sejalan dengan Standar operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak sejalan dengan Azas jangan mencampuradukkan kewenangan dinilai tidak berdasar hukum dan cukup alasan untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat mengumumkan hasil seleksi Calon Perangkat Desa Juwangi pada setiap formasi hanya 1 (satu) orang, seharusnya minimal 2 (dua) orang pada setiap formasi, hal tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 tahun 2017 Pasal 17 ayat (2), Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti para pihak, khususnya bukti Para Penggugat, selama persidangan Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat mengumumkan hasil seleksi Calon Perangkat Desa Juwangi pada setiap formasi hanya 1 (satu) orang, seharusnya minimal 2 (dua) orang pada setiap formasi, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut dinilai tidak berdasar menurut hukum dan cukup alasan untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas dan setelah dikaitkan dengan peraturan yang mendasarinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedur penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

halaman 64 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan Obyek Sengketa dari aspek substansinya sebagai berikut :---

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai substansi obyek sengketa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa dasar Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi :-----

Ayat (1) *"Calon Perangkat Desa yang lulus dengan mendapatkan nilai tertinggi dan mendapatkan Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) diangkat sebagai Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.";*

Ayat (2) *"Penerbitan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi Camat.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14 berupa Nilai hasil ujian seleksi Perangkat Desa Desa Juwangi dan bukti T-15 berupa Surat Konsultasi Calon Perangkat Desa dari Kepala Desa Juwangi kepada Camat Juwangi serta bukti T-16 berupa Surat Rekomendasi Camat Juwangi Nomor 141/375/58/2017 tanggal 14 November 2017, terdapat fakta hukum bahwa Yanri Wahyu Jatmiko adalah Calon Perangkat Desa yang lulus dengan mendapatkan nilai tertinggi untuk formasi jabatan Sekretaris Desa dan mendapatkan Rekomendasi Camat, Firman Hidayat adalah Calon Perangkat Desa yang lulus dengan mendapatkan nilai tertinggi untuk formasi jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dan mendapatkan Rekomendasi Camat dan Djarot Hendra Setyawan adalah Calon Perangkat Desa yang lulus dengan mendapatkan nilai tertinggi untuk formasi jabatan Kepala Urusan Keuangan;-----

halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 berupa Surat Rekomendasi Camat Juwangi Nomor 141/375/58/2017 tanggal 14 Nopember 2017, Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Juwangi Nomor : 141/14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Juwangi Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampiran atas nama Yanri Wahyu Jatmiko sebagai Sekretaris Desa, Firman Hidayat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dan Djarot Hendra Setyawan sebagai Kepala Urusan Keuangan tanggal 05 Desember 2017 (*vide* bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Yanri Wahyu Jatmiko, Fiman Hidayat dan Djarot Hendra Setyawan adalah Calon Perangkat Desa yang lulus dengan mendapatkan nilai tertinggi dalam formasinya dan mendapatkan Rekomendasi Camat Juwangi, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi secara substansi Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan Tim Penguji Pengangkatan Perangkat Desa Juwangi dalam pelaksanaan pengujian Pengangkatan Perangkat Desa Desa Juwangi membagikan Lembar Soal dan Lembar Jawab Komputer (LJK) kepada peserta ujian tidak disegel, hanya disteples maka tidak akuntabel maka produk selanjutnya berupa hasil tes sampai terbitnya obyek sengketa *a quo* tidak akuntabel sehingga dinyatakan batal dan dicabut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya ayat (3) mengatur tentang tugas dan wewenang Tim Penguji yaitu menyiapkan materi ujian, melaksanakan ujian, mengoreksi hasil ujian, menetapkan hasil ujian secara terbuka berdasarkan

halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringkat nilai dan menyerahkan hasil ujian tertulis berdasarkan peringkat nilai kepada Camat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap proses pelaksanaan serta hasil ujian Penjaringan Perangkat Desa merupakan kewenangan dari Tim Penguji dan bukan kewenangan Tergugat, oleh karenanya Tergugat tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan ujian maupun hasil ujian, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Tim Penguji Pengangkatan Perangkat Desa Juwangi dalam pelaksanaan pengujian Pengangkatan Perangkat Desa Juwangi membagikan Lembar Soal dan Lembar Jawab Komputer (LJK) kepada peserta ujian tidak disegel, hanya disteples maka tidak akuntabel maka produk selanjutnya berupa hasil tes sampai terbitnya obyek sengketa *a quo* tidak akuntabel cukup alasan untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi obyek sengketa, tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak terpenuhi karenanya tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Juwangi Nomor 141/14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Juwangi Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampiran atas nama Yanri Wahyu Jatmiko, Firman Hidayat, Djarot Hendra Setyawan

halaman 67 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Desember 2017 dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan obyek sengketa tersebut adalah tidak beralasan hukum dan cukup alasan bagi Majelis Hakim Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktian dan sahnya pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan, selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta peraturan lain yang berkaitan dengan putusan ini;-----

MENGADILI

halaman 68 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI.

Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 672.000,- (Enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **SELASA, tanggal 15 MEI 2018** oleh kami **SARJOKO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.**, dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 22 Mei 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRI HERMIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.,

LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua Majelis,

SARJOKO, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGANTI,

SRI HERMIN, S.H.,

halaman 69 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp.	506.000,-
4. Meterai Putusan	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,- +
	: Rp.	672.000,-

(Enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)